

Kejaksaan Negeri Banggai



Jl. Ahmad Yani No.171 94712 046121010

kejari-banggai.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah /

Kejaksaan Negeri Banggai

Antar Barang Bukti ke Rumah (Antartika)

No. SK : KEP-26/P.2.11/Cr.5/08/2022

Persyaratan

1. Putusan Pengadilan Negeri Luwuk yang berkekuatan hukum tetap
2. Membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemilik Barang Bukti menghubungi petugas via Whatsapp dengan Nomor : 082296985277 dengan melampirkan foto KTP / kartu identitas lainnya serta nama Terdakwa untuk mempermudah verifikasi barang bukti
2. Petugas mengonfirmasi kepada Jaksa untuk melakukan verifikasi/pengecekan
3. Petugas mengonfirmasi barang bukti kepada pemilik barang bukti dan menjadwalkan pengantaran barang bukti kepada pemilik
4. Barang bukti diantarkan ke rumah atau alamat pemilik barang bukti kemudian menandatangani Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20)

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Pelayanan DELIVERY BARBUK merupakan Pelayanan pengiriman atau pengembalian barang bukti yang jangka waktu penyelesaiannya selama lebih kurang 2 (dua) Hari Kerja setelah adanya permohonan atau permintaan pengembalian barang bukti.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengembalian Barang Bukti

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Banggai



Jl. Ahmad Yani No.171 94712 046121010

kejaribanggai.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah /
Kejaksaan Negeri Banggai

Penanganan Pengaduan dapat dilakukan secara langsung pada Kantor Kejaksaan Negeri Banggai atau melewati kanal SP4N Kejaksaan Negeri Banggai